



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Larantuka, 25 Desember 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Larantuka, 27 Maret 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt, tanggal 28 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 1994, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 29/7/4/1994 tanggal 7 April 1994;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka kurang lebih 6 tahun, dan pada pertengahan tahun 2000 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah keluarga di Kelurahan Ekasapta kurang lebih 3 tahun lebih, dan pada awal tahun 2004 Termohon minta izin untuk menjenguk orang tua Termohon di Malaysia;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, laki-laki, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun;

3.2. ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, laki-laki, umur 24 (dua puluh empat) tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada peretengahan tahun 2004, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk orang tua Termohon di malaysia selama 15 tahun;

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Termohon pulang ke Larantuka, dan Pemohon bersama keluarga berusaha merujukkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2021, Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 11 Februari 2022, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 29/7/4/1994, atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 1994 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waiwerang, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Pemohon selaku Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1994 di Adonara;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Amagarapati, Larantuka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
 - Bahwa dari cerita Pemohon, ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena di tahun 2004 Termohon pergi ke

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia untuk menjenguk orang tua Termohon yang sakit, namun semenjak pergi sampai dengan tahun 2019 tidak ada kabar dari Termohon;

- Bahwa pada tahun 2019, Termohon pulang ke Larantuka dalam keadaan sakit, dan Pemohon sempat membiayai Termohon untuk berobat ke Makasar;
- Bahwa ketika pulang dari Malaysia, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Termohon pulang ke Waiwerang sedangkan Pemohon di Batuata, Larantuka;
- Bahwa setelah pulang dari Malaysia di tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak pula saling mengunjungi;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa Saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timor, saksi mengaku kenal dengan Pemohon selaku Kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1994 di Adonara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Amagarapati, Larantuka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Pemohon, ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena di tahun 2004 Termohon pergi ke Malaysia untuk menjenguk orang tua Termohon yang sakit, namun semenjak pergi sampai dengan tahun 2019 tidak ada kabar dari Termohon;
- Bahwa pada tahun 2019, Termohon pulang ke Larantuka dalam keadaan sakit, dan Pemohon sempat membiayai Termohon untuk berobat ke Makasar;
- Bahwa ketika pulang dari Malaysia, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Termohon pulang ke Waiwerang sedangkan Pemohon di Batuata, Larantuka;
- Bahwa setelah pulang dari Malaysia di tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak pula saling mengunjungi;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa Saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya adalah tetap pada permohonan Pemohon untuk diberikan ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 11 Februari 2022, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan mempertimbangkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang atas peraturan tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban tertulis terkait sanggahan terhadap alamat Pemohon dan Termohon, serta terhadap kewenangan mengadili permohonan Pemohon, maka dengan berdasar pada Pasal 145 ayat (2), Pasal 149 ayat (2), dan Pasal 159 R.Bg., Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah sejak adanya pernikahan tanggal 7 April 1994 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan rukun, namun pada pertengahan 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon pergi ke Malaysia yang selanjutnya tanpa kabar sampai dengan akhirnya Termohon pulang di tahun 2019, namun sejak setelah kepulangan tersebut Termohon pergi kembali ke Makasar dan tidak ada lagi komunikasi dengan Pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat Pemohon di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa sahnya pernikahan antara

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan tanggal 7 April 1994 di Kecamatan Adonara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, saksi pertama adalah Kakak Kandung Pemohon dan saksi kedua adalah Kakak Ipar Pemohon, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain serta Termohon telah kembali ke agama Katolik;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Pemohon terkait status hubungan antara Pemohon dengan Termohon dan terkait masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan rukun;
- Bahwa sejak 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon pergi ke Malaysia dan tanpa kabar sampai akhirnya pulang di tahun 2019;
- Bahwa setelah pulang di tahun 2019, Termohon pergi kembali ke Makasar dan belum kembali sampai sekarang, dan di antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah mencoba menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang. Baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (mafsadat) lebih besar daripada manfaat (maslahatnya). sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al-Baqarah Ayat 227;

Artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, sikap Termohon yang tidak menghadiri persidangan, dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada fakta persidangan, Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, maka fakta tersebut cukup sebagai alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan telah tidak tepenuhinya cita-cita pekawinan antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan perceraian telah terbukti dan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 28 Januari 2022 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon Untuk Berperkara Secara Prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2022, sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.H.I dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hafidz Umami, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Samsudin, S.Ag.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)